

HIMBAU...SOLAT ID



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

HIMBAUAN BERSAMA

NOMOR: 460/106/BAG. (CESBA)

TENTANG

PELAKSANAAN TAKBIR DAN SHOLAT IDUL FITRI 1441 H/ 2020 M
SAAT PANDEMI COVID-19

- I. Dasar :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 2. Pidato Menteri Agama RI tentang Himbauan Pelaksanaan Sholat Idul Fitri di rumah masing-masing.
 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19.
 4. Himbauan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Sosialisasi Konsep Khutbah Idul Fitri dalam keluarga di rumah masing-masing.
- II. Dihimbau kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan agar :
1. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dilakukan dirumah masing-masing dengan tetap melaksanakan petunjuk/himbauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terkait.
 2. Pelaksanaan Takbir dalam rangka menyambut Sholat Idul Fitri dilaksanakan dirumah masing-masing dan untuk menggemakan Takbir, Tahmid dan Tahlil saat malam Idul Fitri di Mesjid dilaksanakan oleh petugas Takmir dengan cara Jahr (suara keras) melalui pengeras suara atau rekaman.
 3. Setiap Umat muslim bersama-sama menghidupkan malam Idul Fitri sebagai tanda syukur dan sekaligus doa agar wabah Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT.
 4. Untuk Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan agar mensosialisasikan Kesepakatan bersama ini diwilayah kerja masing-masing.


Demikian Kesepakatan ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Salakan, 20 Mei 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

H. RAIS D. ADAM
 An. KAPOLRES BANGKEP,

FRENGKI J. REY, SH.S.Pd.,MH

KETUA DPRD BANGGAI KEPULAUAN,

RUSDIN SINALING
 B. DAN DIM 1308 LUWUK,

KOMANDAN
 KOMANDO DISTRIK WILAYAH

An. KEPALA KANTOR KEMENAG,


KETUA MUI
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Sholat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19.
4. Himbauan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Sosialisasi Konsep Khutbah Idul Fitri dalam keluarga di rumah masing-masing.

II. Dihimbau kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan agar :

1. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri dilakukan dirumah masing-masing dengan tetap melaksanakan petunjuk/himbauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terkait.
2. Pelaksanaan Takbir dalam rangka menyambut Sholat Idul Fitri dilaksanakan dirumah masing-masing dan untuk menggemakan Takbir, Tahmid dan Tahlil saat malam Idul Fitri di Mesjid dilaksanakan oleh petugas Takmir dengan cara Jahr (suara keras) melalui penguat suara atau rekaman.
3. Setiap Umat muslim bersama-sama menghidupkan malam Idul Fitri sebagai tanda syukur dan sekaligus doa agar wabah Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT.
4. Untuk Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan agar mensosialisasikan Kesepakatan bersama ini diwilayah kerja masing-masing.

Demikian Kesepakatan ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Salakan, 20 Mei 2020


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

H. RAIS D. ADAM
 An. KAPOLRES BANGKEP,


FRENGKI J. REY, SH., S.Pd., MH


KETUA DPRD BANGGAI KEPULAUAN,

RUSDIN SINALING
 B. KEMENTERIAN AGRI DAN PERUMAHAN,



SUTIKNO


 An. KEPALA KANTOR KEMENAG,

RIATMAN A. NURSIN


**KETUA MUI
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

SUARDY ARIF ESA


KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN TINANGKUNG
KECAMATAN TINANGKUNG,
 (Mewakili Camat Se-Bangkep)

MASADA, SH. M.A.P